

Lampiran

Surat Koordinator Kopertis Wilayah VI

Nomor : 1409/K6/PT/2015

Tanggal : 02 SEP 2015

Persyaratan calon penerima BPPDN untuk dosen

1	Dosen tetap pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang telah mempunyai NIDN ;
2	Memenuhi persyaratan Tugas Belajar yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009. Surat Keputusan Tugas Belajar (sebagaimana tercantum pada peraturan tersebut) harus diperolehnya maksimal satu tahun sejak diterima sebagai mahasiswa. Segala konsekuensi yang diakibatkan oleh tidak diurusnya SK Tugas Belajar tersebut menjadi tanggung jawab dosen yang bersangkutan dan perguruan tinggi yang mengirimnya. SK Tugas Belajar bagi Dosen PNS diproses di Kopertis Wilayah VI sedang SK Tugas Belajar Dosen Yayasan diterbitkan oleh Pihak Yayasan yang bersangkutan.

Berkas pengajuan rekomendasi (disampaikan ke Kopertis Wilayah VI setelah mendaftar di <http://sistem.kopertis6.or.id/view/>)

1	Surat permohonan dari Pimpinan Perguruan Tinggi ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah VI
2	Fotocopy Ijazah S1,S2 legalisir
3	Surat Keterangan Proyeksi Mengajar (memuat Mata Kuliah yang akan diampu setelah selesai studi ditanda tangani minimal Kaprodi)
4	Surat perjanjian dengan pimpinan PTS (memuat minimal kembali ke institusi n+1)
5	Fotocopy sertifikat pendidik (bagi yang sudah memiliki)
6	Surat pernyataan bukan PNS dan tidak terikat dengan instansi lain diketahui oleh pimpinan PTS (bagi dosen tetap yayasan) bermeterai 6000.
7	Fotocopy SK Dosen Yayasan (bagi dosen tetap yayasan)
8	Formulir Pendaftaran dari PT Penyelenggara
9	Formulir/Surat Pernyataan Penugasan yang akan ditanda tangani oleh Koordinator Kopertis Wilayah VI
10	Print-out NIDN
11	Fotocopy KTM (bila sudah ada/ On-Going)



Koordinator

DYP Sugiharto

NIP. 196112011986011001